

## Standar Pelayanan

### Izin Usaha Peternakan

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2997 tentang Usaha Peternakan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.
- d. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
- e. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir permohonan izin.</li> <li>b. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan.</li> <li>c. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li> <li>d. Scan KTP Penanggung jawab.</li> <li>e. Scan izin lokasi.</li> <li>f. Scan izin lingkungan.</li> <li>g. Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada tenaga kerja asing).</li> <li>h. Izin pemasangan instalasi dan peralatan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li> <li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>c. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>g. Proses penerbitan izin.</li> <li>h. Verifikasi izin.</li> <li>i. Penomoran izin.</li> <li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> </ol>

		<p>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</p> <p>l. Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</p> <p>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif.</p> <p>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 13 (tiga belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Usaha Peternakan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmpnaker.batukota@gmail.com">dpmpnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>